

PEMKAB SUKOHARJO FOKUS PEMELIHARAAN PASAR TRADISIONAL DI TAHUN 2024



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/40/2024/02/09/8bks-1510342902.jpg>

Isi Berita:

HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 ini tidak menjalankan program pembangunan pasar tradisional. Namun demikian program pemeliharaan pasar tradisional dengan anggaran tidak sedikit tetap dijalankan.

Pada tahun 2024 ini Pemkab Sukoharjo masih akan menyelesaikan perencanaan pembangunan Pasar Kartasura. Diharapkan persiapan bisa diselesaikan selama setahun kedepan dan pembangunan dapat direalisasikan tahun 2025 mendatang.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Sukoharjo Iwan Setiyono, Kamis (8/2/2024) mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 ini tidak menjalankan program pembangunan pasar tradisional. Sebab sudah hampir semua pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo selesai dibangun baru.

Diskopumdag Sukoharjo mencatat hanya tinggal dua pasar tradisional saja yang belum dibangun yakni Pasar Kartasura dan Pasar Mulur Bendosari. Untuk Pasar Kartasura saat ini masih dalam perencanaan. Sedangkan Pasar Mulur Bendosari belum dibangun karena terkendala status tanah mengingat sebagian tanah masih menjadi milik kewenangan Pemerintah Desa Mulur Kecamatan Bendosari.

"Tahun 2024 fokus pada pemeliharaan pasar tradisional dan tidak ada pembangunan besar pasar baru. Tapi ada beberapa pembangunan kecil berupa penambahan bangunan disejumlah pasar tradisional. Tahun 2024 ini kami juga fokus menyelesaikan perencanaan Pasar Kartasura dan diharapkan selesai selanjutnya tahun 2025 bisa segera direalisasikan pembangunannya," ujarnya.

Program pemeliharaan pada tahun 2024 ini akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya yakni terkait perbaikan kerusakan dan penambahan fasilitas bagi pedagang dan pengunjung di pasar tradisional.

Diskopumdag Sukoharjo menjalankan program pemeliharaan karena menjadi bagian penting pasar tradisional. Pemkab Sukoharjo sudah menyediakan anggaran tidak sedikit untuk program tersebut.

"Pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo mayoritas sudah dalam kondisi baik karena sudah dibangun Pemkab Sukoharjo. Tapi karena memang sering digunakan dan ada kerusakan atau memang butuh tambahan fasilitas maka harus dilengkapi," lanjutnya.

Iwan mencontohkan pemeliharaan seperti dilakukan pada bagian atap pasar tradisional yang bocor karena terkena bencana alam angin kencang. Selain itu pemeliharaan dilakukan dengan menambah fasilitas penutup tempat parkir dan membersihkan saluran air.

Khusus untuk Pasar Kartasura, Iwan mengatakan, hingga sekarang Diskopumdag Sukoharjo masih melakukan perencanaan pembangunan. Sebab setelah dilakukan pengecekan ulang struktur bangunan ternyata kondisi di Pasar Kartasura masih kuat dan kokoh. Bangunan masih layak digunakan pedagang.

Diskopumdag Sukoharjo dalam perencanaan tersebut selama tahun 2024 ini masih akan mempertimbangkan antara pengerjaan pembangunan atau renovasi saja. Hal ini dilakukan mendasari hasil terbaru pengecekan akhir struktur bangunan Pasar Kartasura masih kuat dan kokoh serta layak digunakan.

"Selama setahun ini tahun 2024 kami rencanakan dan komunikasikan dengan pedagang. Termasuk bagaimana nanti kebijakan Bupati Sukoharjo. Sedangkan teknis pelaksanaan apapun yang diputuskan nanti apakah dibangun baru atau hanya renovasi saja itu tetap dijalankan tahun 2025," lanjutnya.

Dalam perencanaan tersebut Diskopumdag Sukoharjo juga akan melakukan penghitungan kebutuhan anggaran pembangunan atau renovasi. Sebab untuk anggaran pembangunan membutuhkan dana besar sekitar Rp 400 miliar. Sedangkan untuk renovasi belum diketahui dan masih direncanakan. *

Sumber Berita:

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4011820915/pemkab-sukoharjo-fokus-pemeliharaan-pasar-tradisional-di-tahun-2024?page=1>, "Pemkab Sukoharjo Fokus Pemeliharaan Pasar Tradisional di Tahun 2024", tanggal 9 Februari 2024.
2. <https://www.krjogja.com/klaten/1244139851/pemkab-sukoharjo-fokus-pemeliharaan-pasar-tradisional>, "Pemkab Sukoharjo Fokus Pemeliharaan Pasar Tradisional", tanggal 9 Februari 2024.

Catatan :

- Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
 - Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
 - b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
 - Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
 - Pasal 4
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan.atau swasta.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

- Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- Pasal 25
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi